134238 - Hukum Menghadap Atau Membelakangi Kiblat Pada Saat Buang Hajat Di Rumah

Pertanyaan

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ....

("janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya, baik buang air besar ataupun air kecil. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat.") Al-Hadis

Pertanyaanya: ada beberapa toilet dan kamar mandi di beberapa rumah dan pemukiman yang menghadap kiblat, bagaimana hukumnya?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Banyak Hadis-hadis Sahih mengenai larangan menghadap atau membelakangi kiblat pada saat buang hajat, ini menunjukkan larangan menghadap atau membelakangi kiblat pada saat buang air kecil atau pun air besar, dan ini di padang pasir adalah perkara yang jelas, dan itulah yang benar, karena hadis-hadis tersebut secara tegas hal tersebut, maka sudah seharusnya dan selamanya tidak di perbolehkan menghadap atau membelakangi kiblat pada saat buang air kecil maupun pada saat buang air besar.

Adapun di dalam gedung, para ulama banyak berbeda pendapat dalam hal ini, sebagian ulama ada yang mengatakan: boleh di dalam bangunan; karena ada dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada saat berada di rumah Hafsah beliau ambil hajatnya menghadap Syam yang membelakangi ka’bah sebagaiman diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam “Sahihaini” dari Hadis Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, mereka mengatakan: hal ini

menunjukkan bahwa tidak ada salahnya menghadap atau membelakangi kiblat di dalam bangunan; karena seseorang terlindungi saat berada di dalam bangunan, dan pada prinsipnya beliau melakukan itu untuk memberi tuntunan dan agar tindakan-tindakan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam di ikuti, dan ketika beliau melakukanya maka hal itu diperbolehkan; karena beliau buang hajat diantara dua bangunan batu besar menghadap Syam dan membelakangi ka’bah, ini menunjukkan bahwa hal itu boleh dilakukan di dalam bangunan.

Yang lain mengatakan: bisa jadi hal ini khusus berlaku bagi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam karena beliau melakukannya di dalam rumah, dan hal itu tidak banyak diketahui dan beliau tidak melakukannya di padang pasir, ini menunjukkan bahwa hal itu khusus berlaku bagi beliau, dan wajib bagi umat Islam untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat bahkan ketika mereka berada di dalam bangunan, sesuai dengan isi hadis-hadis yang secara umum ada yang bersifat umum dan tidak bersifat khusus, pendapat ini jelas menyatakan bahwa semestinya tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak baik di dalam bangunan maupun di padang pasir.

Namun demikian, tentang larangan di dalam gedung menjajdi objek perdebatan; karena prinsip dasarnya tidak ada penghususan bagi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, akan tetapi bisa saja hal itu berlaku sebelum adanya larangan, dan bisa saja hal itu berlaku khusus bagi beliau shallallahu ‘alaihi wasallam, dan karena itu maka larangan disini tidak seperti larangan di padang pasir, maka lebih di utamakan bagi seorang mukmin untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat pada saat berada di padang pasir maupun di dalam bangunan.

Tetapi di dalam bangunan lebih mudah dan sederhana, apalagi jika hal itu tidak mudah karena banyaknya jumlah toilet yang menghadap kiblat. Maka dalam posisi ini seseorang bisa dimaafkan karena dua alasan:

Yang pertama:

adanya posisi toilet-toilet tersebut yang memang menghadap kiblat dan sulit untuk berpindah arah dari posisi tersebut.

Yang kedua:

Apa yang ketahui dari Hadis Ibnu Umar tentang menghadapnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam ke arah Syam dan membelakangi arah ka’bah pada saat beliau buang hajat di dalam rumah Hafsah, ini adalah dalil bahwa hal itu diperbolehkan, prinsip dasarnya adalah tidak ada penghususuan bagi beliau Shallallahu ‘alaih wasallam dalam hal ini, maka tindakan ini boleh hukumnya, walaupun akan lebih baik hal itu tidak dilakukan di dalam bangunan, dan hal itu haram hukumnya di padang pasir karena tidak ada kekhususan untuk itu, ini adalah pendapat yang paling dekat dalam masalah ini.

Wallahu a’lam.

Akhir kutipan dari syekh Abdul Aziz bin Bazz Rahimahullah dalam “Fatawa Nur Ala ad-Darb” (2/574,575).